

PROGRAM TERAS KPU – KOMUNIKASI PUBLIK – PARTISIPASI MASYARAKAT
2025

Kpt 88 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 88 TAHUN 2025 TENTANG
PROGRAM TERAS KPU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat komunikasi publik, membangun partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Gorontalo melalui Program Teras KPU yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Program Teras KPU sebagai program komunikasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, meningkatkan literasi ke pemilu, mendorong partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik, yang ditayangkan setiap hari Sabtu melalui Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dengan Penanggung Jawab adalah Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 26 Juli 2025.